

## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1994

#### **TENTANG**

# PENINGKATAN PENATARAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila adalah sarana untuk mewujudkan kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah bagi bangsa Indonesia dalam upaya menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan

bernegara;

b. bahwa dalam rangka menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Kedua akan semakin banyak tantangan yang dihadapi baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, karenanya diperlukan langkah-langkah untuk memperteguh keyakinan akan kebenaran Pancasila;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu lebih meningkatkan pelaksanaan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila bagi segenap Pegawai Republik Indonesia pada khususnya dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga dapat menumbuhkan keyakinan yang lebih mendalam akan kebenaran dan keampuhan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa serta makin memantapkan ketahanan nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

#### **MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada

- : 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI,
  - 2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
  - 3. Jaksa Agung,
  - 4. Gubernur Bank Indonesia,
  - Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,
  - 6. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara,
  - 7. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk

PERTAMA: Meningkatkan pelaksanaan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) kepada segenap Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Departemen/Lembaga masing-masing, sehingga mampu menumbuhkan pemahaman dan keyakinan yang lebih besar dan mendalam mengenai kebenaran dan keampuhan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa serta makin memantapkan ketahanan nasional.

KEDUA :...



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelaksanaan penataran P-4 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,
- b. Penyempurnaan penyelenggaraan, materi dan metoda penataran P-4,
- c. Mengadakan koordinasi dengan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Tim P-7) dalam melaksanakan penyempurnaan penyelenggaraan, materi dan metoda penataran P-4,
- d. Mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan penataran P-4 yang dilaksanakan oleh Departemen/Lembaga, termasuk penyiapan dan penyegaran tenaga penatar, dan lain-lain yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan penataran P-4.

KETIGA : Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I meningkatkan pelaksanaan penataran
 P-4 oleh BP-7 Daerah di wilayah masing-masing, serta mendorong dan menggerakkan keikutsertaan seluruh Organisasi Kemasyarakatan untuk keberhasilan penataran P-4 kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

KEEMPAT: Dalam meningkatkan pelaksanaan penataran P-4, para Menteri/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Jaksa Agung/Gubernur Bank Indonesia/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara, dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I mengadakan koordinasi yang seerat-eratnya dengan BP-7.

KELIMA: Pelaksanaan peningkatan penataran P-4 dilakukan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Instruksi...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan agar



### REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dilakukan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO